



BUPATI TAPANULI UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMBUKAAN SMK NEGERI DAN PERSIAPAN NEGERI

BUPATI TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan menunjang kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan, dipandang perlu menetapkan pembukaan SMK Negeri dan Persiapan Negeri.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan menuangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/0/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/0/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membuka SMK Negeri dan Persiapan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi SMK sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Surat Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Siswa yang berhak mengikuti pendidikan pada SMK yang dibuka adalah siswa baru hasil penerimaan T.A. 2003/2004 dan siswa yang berhak mengikuti pendidikan pada SMK Negeri dan Persiapan Negeri adalah siswa yang telah mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut ditambah dengan Penerimaan Siswa Baru yang dimulai T.A. 2004/2005.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Pemerintah Daerah baik yang bersumber pada APBD, APBN maupun sumber lainnya yang tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal : 7 Maret 2004



BUPATI TAPANULI UTARA

Drs. R.E. NAINGGOLAN, MM.

Tembusan Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Tapanuli Utara.
8. Dewan Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : 32 TAHUN 2004, TANGGAL 7 MARET 2004

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI UNIT SEKOLAH BARU SMK
 DI LINGKUNGAN PEMBINAAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

| NO | SEKOLAH ASAL | | NAMA SMK YANG BARU DIBENTUK | | KETER | | |
|----|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|----------|
| | NAMA SEKOLAH | LOKASI SEKOLAH | | LOKASI SEKOLAH | | | |
| | | ALAMAT SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT SEKOLAH | | KECAMATAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SMK Pertanian Pohan Tonga | Jln. Siborongborong - Balige Km. 1,5 Siborongborong | Siborongborong | SMK Negeri 1 Siborongborong | Jln. Siborongborong - Balige Km. 1,5 Siborongborong | Siborongborong | USB 2003 |
| 2 | SMK Pertanian Simanampang | Jl. Simanampang Desa Simanampang | Siatas Barita | SMK Persiapan Negeri Siatas Barita | Simanampang | Siatas Barita | USB 2003 |
| 3 | SMK Kecil (Terpadu) pada SLTP Negeri 2 Pangaribuan | Desa Batunadua | Pangaribuan | SMK Persiapan Negeri Pangaribuan | Desa Batunadua | Pangaribuan | USB 2004 |





BUPATI TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TERPADU (SMK KECIL) PADA SLTP NEGERI 2 PANGARIBUAN KECAMATAN PANGARIBUAN

BUPATI TAPANULI UTARA

- Menimbang :
- Bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik tamatan SMP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu (SMK Kecil) Pangaribuan dengan menuangkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu (SMK Kecil) Pangaribuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu (SMK Kecil) pada SLTP Negeri 2 Pangaribuan melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara;
- Ketiga : Membebaskan semua biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri Terpadu (SMK Kecil) Pangaribuan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TARUTUNG
PADA TANGGAL : 26 FEBRUARI 2004



BUPATI TAPANULI UTARA

Des. R.E. NAINGGOLAN, MM

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional u.p. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara, di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, di Medan
4. Ketua DPRD Tapanuli Utara
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara